BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 021 /PM.00.02/K.KI-03/1/2023 Tenggarong, 20 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka Pencegahan dan Pengawasan pembentukan Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Panitia dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih) melalui media papan pengumuman, media halaman website KPU, media sosial, media cetak, media elektronik dan serta melalui pertemuan soisaliasasi tatap muka maupun melalui media dalam jaringan;
2. Seleksi penerimaan penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

Dipindai dengan CamScanner

3. Memastikan syarat calon Penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih) dan syarat Administrasi calon Penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih), KPU Kabupaten Kutai Kartanegara agar memeriksa syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi :
   a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
   c. mampu secara jasmani dan rohani;
   d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
   e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
4. Melaksanakan tahapan pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Petugas Pemutakhitan Daftar Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, PKPU dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaran pemilu tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian harap maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner